

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN
QARDHUL HASAN DI BMT MASLAHAH CABANG WAGIR
(PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO:19/DSN-MUI/IV/2001
TENTANG *QARDH*)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Di'ama Kamelia Agustin

16220155



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN
QARDHUL HASAN DI BMT MASLAHAH CABANG WAGIR
(PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO:19/DSN-MUI/IV/2001
TENTANG *QARDH*)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Di'ama Kamelia Agustin

16220155



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT
Maslahah Cabang Wagir (Perspektif Fatwa DSN MUI No:19/DSN-
MUI/IV/2001 Tentang Qardh)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 September 2020

Penulis,



Di'ama Kamelia Agustin

NIM 16220155

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Di'ama Kamelia Agustin Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN *QARDHUL*
HASAN DI BMT MASLAHAH CABANG WAGIR (PERSPEKTIF FATWA
DSN MUI NO:19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG *QARDH*)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 September 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah

Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 19740819 200003 1 002

Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP 197805242009122003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Di'ama Kamelia Agustin
NIM : 16220155
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
Judul Skripsi : Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan *Qardhul Hasan* Di BMT Masalahah Cabang Wagir (Perspektif Fatwa DSN MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh*)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	05 Maret 2020	Proposal	
2	10 Maret 2020	Proposal	
3	13 Maret 2020	ACC Proposal	
4	8 Juni 2020	BAB I, II	
5	11 Juni 2020	BAB I, II	
6	19 Juni 2020	BAB III	
7	13 Agustus 2020	BAB III	
8	20 Agustus 2020	BAB IV	
9	4 September 2020	BAB I, II, III, IV	
10	9 September 2020	ACC Skripsi	

Malang, 9 September 2020
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 2000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Di'ama Kamelia Agustin, NIM 16220155, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* DI
BMT MASLAHAH CABANG WAGIR PERSPEKTIF FATWA DSN MUI
NO:19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG *QARDH***

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+



MOTTO

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

“Janganlah Bersedih Allah Selalu Bersama Kita”

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Masalah cabang Wagir Perspektif Fatwa DSN MUI N0:19/ DSN-MUI/2001 Tentang *Qardh*”** dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. **Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. **Dr. Fakhruddin, M.HI** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. **Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I** Selaku dosen wali perkuliahan penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. **Dr. Khoirul Hidayah, M.H.** selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
7. Segenap jajaran Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Kepada pihak BMT Masalahah Cabang Wagir serta para anggota pembiayaan qardhul hasan di BMT Masalahah Cabang Wagir, penulis ucapkan terimakasih telah mengizinkan untuk melakukan sebuah penelitian dan telah memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian
9. Kedua orang tua penulis, Bapak **Widiyanto** dan Ibu **Siti Fatimah**, kepada kedua saudaraku kakak Di'ama Farida Muharina dan adikku Naufal Di'ama Putra serta keluarga besar yang tiada henti memberikan dukungan moril dan materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta do'a yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik dan tepat waktu.
10. Seluruh teman seperjuangan **HES 2016** dan khususnya teman-teman HBS D serta seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 9 September 2020
Penulis,

Di'ama Kamelia Agustin
NIM 16220155

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f

خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qāla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : $\text{وانا لله لاهو خير الرازقين}$ - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

$\text{ان اول بيت وضع للناس}$ = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : $\text{نصر من الله وفتح قريب}$ = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

به الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7

D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Tentang Penyelesaian Sengketa.....	16
2. Penyelesaian Sengketa dalam Konsep Islam.....	19
3. Teori Tentang Perjanjian	23
4. Konsep-Konsep Wanprestasi.....	27
5. Pembiayaan Qardhul Hasan	29
6. Konsep Qardh Dalam Fatwa DSN MUI.....	32
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Sumber Data.....	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Metode Pengolahan Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Koperasi BMT Maslahah Cabang Wagir	39

B. Analisa Pembahasan.....	46
1. Penyelesaian Wanprestasi Pihak Debitur Pada Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Maslahah Cabang Wagir	46
2. Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Maslahah Cabang Wagir Menurut Fatwa DSN MUI No:19/DSN-MUI/2001 tentang Al-Qardh.....	46
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Agustin , Di'ama Kamelia, 16220155, **Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Masalahah Cabang Wagir (Perspektif Fatwa DSN MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh*)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci: Penyelesaian Wanprestasi, Pembiayaan *Qardhul Hasan*, Fatwa DSN MUI

Baitul Maal Wa Tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang berada di Indonesia. Salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT Masalahah ialah pembiayaan qardhul hasan. Pembiayaan qardhul hasan merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang benar-benar membutuhkan permodalan dalam usahanya. Dalam pembiayaan ini tidak dibebankan suatu jaminan kepada anggota, tetapi anggota memiliki kewajiban untuk menabung setiap hari kepada BMT Masalahah, sebagai penyimpanan dana. Dalam pembiayaan ini terdapat beberapa anggota yang tidak membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan waktu, bahkan terdapat pula anggota yang kabur/menghilangkan jejak. Sehingga untuk penyelesaian wanprestasi terhadap pembiayaan qardhul hasan ini harus dilakukan secara tepat dan benar.

Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan qardhul hasan di BMT Masalahah yang ditinjau dari peraturan Fatwa DSN MUI No:19/IV/2001 tentang Qardh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder. Untuk tehnik pengumpulan data melalui wawancara.

Hasil dalam penelitian ini ialah penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan qardhul hasan di BMT Masalahah cabang Wagir telah sesuai dengan peraturan Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001 tentang qardh, yang mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian wanprestasi. Langkah-langkah yang dilakukan oleh BMT ialah dengan menghubungi pihak anggota yang bermasalah secara terus menerus serta dilakukan restrukturisasi pembiayaan dengan perubahan jadwal serta perubahan jumlah angsuran dalam pembayaran. Langkah selanjutnya jika terdapat anggota yang kabur ialah dengan melakukan penghapusan utang dalam pembukuan (*write off*). Namun dalam hal ini pihak BMT Masalahah masih memiliki hak tagih kepada anggota jika masih ada. Tetapi jika anggota telah hilang/kabur serta tabungan dari anggota tersebut tidak mencukupi untuk menutup utang dan pihak ahli waris sudah tidak ada, maka utang akan ditutup dengan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang diperoleh melalui keuntungan dari BMT Masalahah yang disisihkan setiap bulan.

ABSTRACT

Agustin , Di'ama Kamelia, 16220155, **Settlement of Defaults on *Qardhul Hasan* Financing at BMT Maslahah of Wagir (Fatwa Perspective of DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 About *Qardh*)**. Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program (Muamalah), Sharia Faculty, Islamic State of University Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang, Supervisor: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: Settlement of Defaults, Financing of *Qardhul Hasan*, Fatwa of DSN MUI

Baitul Maal Wa Tamwil is one of the non-bank financial institutions in Indonesia. One of the financing products available at BMT Maslahah is qardhul hasan financing. Qardhul hasan financing is financing provided to members who need capital in their business. In this financing, a guarantee is not borne by members, but members should save daily to BMT Maslahah, as a deposit of funds. In this financing, several members do not pay installments according to the time agreement, and there are even members who run away/eliminate traces. So that, the settlement of defaults on qardhul hasan financing must be done appropriately and correctly.

In this study, it discusses how to settle defaults on qardhul Hasan financing at BMT Maslahah, reviewed from the Fatwa regulation of MUI DSN No: 19 / IV / 2001 about Qardh. This type of research used in this research is juridical empirical with a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data. For data collection techniques through interviews.

The result of this research is that the settlement of defaults on qardhul Hasan financing at BMT Maslahah of Wagir is following the DSN MUI Fatwa Regulation No. 19/IV/2001 about qardh, which prioritizes deliberation in the settlement of defaults. The steps taken by BMT are contacting problematic members continuously and restructuring financing with changes in schedule and changes in the number of installments in payments. The next step if there is a member who runs away is to write off the debt. However, in this case, the BMT Maslahah still has the right to collect the debt if the members still exist. But, if the member has disappeared/escaped and the savings of the member are not sufficient to cover the debt, and the heirs are not there, the debt will be covered with PPAP (Allowance for Earning Asset Losses) obtained through the profits from BMT Maslahah which is set aside every month.

مستخلص البحث

أغوستين، دياما كاميليا، ١٦٢٢٠١٥، تسوية منازعات التخلف عن تمويل القرض الحسن في بيت المال و التمويل مصلحة فرع واغير (دراسة وجهات نظر القانون المدني وفتوى من المجلس الشرعي الوطني و مجلس العلماء الإندونيسي رقم: ١٩ / IV/DSN-MUI / ٢٠٠١ بشأن القرض). البحث الجامعي، بقسم الإقتصاد الإسلامي (المعاملة)، كلية الشريعة، بجامعة مولانا ملك ابراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج، المشرف: الدكتور خيرول هداية الماجستير.

كلمة البحث: تسوية التفسير ، تمويل القرض الحسن ، فتوى من المجلس الشرعي الوطني و مجلس العلماء الإندونيسي.

بيت المال و التمويل هو إحدى المؤسسات المالية غير المصرفية في إندونيسيا. أحد منتجات التمويل المتوفرة لدى بيت المال و التمويل مصلحة هو تمويل القرض الحسن. تمويل القرض الحسن هو التمويل المقدم للأعضاء الذين يحتاجون حقاً إلى رأس المال في أعمالهم. في هذا التمويل ، لا يتحمل الأعضاء الضمان ، لكن الأعضاء ملزمون بالادخار يومياً إلى بيت المال و التمويل مصلحة كوديعة للأموال. في هذا التمويل ، هناك العديد من الأعضاء الذين لا يدفعون أقساطاً وفقاً لاتفاقية الوقت ، بل وهناك أعضاء يهرون / يزيلون الأثار. حتى يتم تسوية التخلف عن السداد على تمويل القرض الحسن بشكل مناسب وصحيح.

في هذه الدراسة ، تناقش كيفية تسوية التخلف عن السداد على تمويل القرض الحسن في بيت المال و التمويل مصلحة الذي تمت مراجعته من لائحة فتوى من المجلس الشرعي الوطني و مجلس العلماء الإندونيسي رقم: ١٩ // IV/DSN-MUI ٢٠٠١ بشأن القرض. هذا النوع من البحث المستخدم في هذا البحث تحريبي قانوني ذو منهج نوعي. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية. لتقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات.

وكانت نتيجة هذا البحث أن تسوية التخلف عن سداد تمويل القرض الحسن في بيت المال و التمويل مصلحة فرع واغير يتوافق مع لائحة الفتوى من المجلس الشرعي الوطني و مجلس العلماء الإندونيسي رقم: ١٩ // IV/DSN-MUI ٢٠٠١ بشأن القرض ، والتي تعطي الأولوية للمداولة في تسوية حالات التخلف عن السداد. الخطوات التي اتخذتها بيت المال و التمويل هي عن طريق الاتصال بالأعضاء الذين يعانون من مشاكل بشكل مستمر وإعادة هيكلة التمويل مع التغييرات في الجدول الزمني والتغييرات في مبلغ الأقساط في المدفوعات. الخطوة التالية إذا كان هناك عضو هارب هي شطب الديون. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، لا يزال يحق ل بيت المال و التمويل مصلحة جمع الأعضاء إذا كانوا لا يزالون موجودين. ولكن إذا كان العضو قد اختفى / هرب ولم تكن مدخرات العضو كافية لتغطية الديون ولم يكن الورثة موجودين ، فسيتم تغطية الدين بواسطة (بدل كسب خسائر الأصول) التي تم الحصول عليها من خلال أرباح بيت المال و التمويل مصلحة التي يتم تجنيبها كل شهر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan keberadaan orang lain. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari setiap manusia tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Karena dengan kegiatan ekonomi sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tidak semua manusia mampu mencukupinya secara sempurna. Sehingga membuat manusia tersebut harus melakukan peminjaman berupa barang atau uang agar tercukupinya suatu kebutuhan.

Dalam kehidupan sehari-hari peminjaman yang sering dilakukan manusia ialah peminjaman berupa uang.¹ Dalam Kitab undang-undang hukum Perdata menyebutkan bahwa peminjaman uang disebut juga dengan perjanjian pinjam meminjam. Berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam ini diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan :

“Pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian dimana pihak satu memberikan sesuatu yang habis karena pemakaian kepada pihak yang kedua. Dengan syarat pihak kedua akan mengembalikan barang tersebut dengan keadaan serta jumlah yang sama”.

Sehingga dari ketentuan peraturan tersebut manusia yang meminjam barang atau uang memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang atau uang sesuai dengan keadaan serta jumlah yang sama. Dalam

¹Djoko Imbawati Atmadjaja, *Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2016), 139.

melakukan peminjaman uang manusia dapat meminjam kepada seseorang atau kepada suatu lembaga keuangan.

Di Indonesia lembaga keuangan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lembaga keuangan berupa bank dan lembaga keuangan non bank.² Lembaga keuangan bank merupakan suatu badan usaha yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan serta menyalurkan kepada masyarakat melalui kredit atau produk-produk perbankan lainnya. Lembaga keuangan bank meliputi bank sentral, bank umum serta BPR (Bank Perkreditan Rakyat), sedangkan pengertian dari lembaga keuangan non bank ialah lembaga keuangan yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat berharga.

Dalam lembaga keuangan non bank dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu³: Lembaga keuangan kontraktual (poli asuransi, dana pensiun), lembaga keuangan investasi (reksadana, perusahaan efek) dan lembaga keuangan pembiayaan (koperasi simpan pinjam, pembiayaan syariah/BMT). Lembaga keuangan non bank seperti BMT dalam praktiknya di Indonesia berbentuk suatu kelompok swadaya masyarakat dengan mengelola dana dari masyarakat melalui bentuk simpanan ataupun

²Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000),20.

³Ma'ruf, "15 Contoh Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank Serta Fungsi dan Tujuannya," Akuntansi, 24 Juli 2020, <https://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/15-jenis-lembaga-keuangan-bank-dan-bukan-bank-beserta-fungsi-dan-tujuannya/>.

pembiayaan.⁴ Baitul Maal wa Tamwil terdiri dari dua pengertian, yaitu baitul maal yang berarti rumah uang, dan baitul tamwil yang berarti rumah pembiayaan.⁵ Dalam hal ini baitul maal diperuntukkan pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non profit. Meliputi zakat, infaq, shodaqoh. Sedangkan baitul tamwil digunakan pada pengumpulan dana dan penyaluran dana yang bersifat komersil. Tujuan pendirian lembaga BMT ini digunakan untuk memfasilitasi masyarakat kalangan bawah yang tidak dijangkau oleh pelayanan bank-bank islam maupun BPR(Bank Perkreditan Rakyat).

Keberadaan dari lembaga BMT ini mengikuti peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Karena lembaga BMT tersebut berbentuk lembaga koperasi.

Produk inti yang digunakan oleh BMT ialah produk penghimpun dana serta produk penyaluran dana. Prinsip yang digunakan oleh BMT ini tidak jauh berbeda dengan prinsip yang digunakan oleh perbankan syariah, yaitu prinsip bagi hasil serta setiap transaksinya berlandaskan pada prinsip syariah. Prinsip dari bagi hasil meliputi pembiayaan mudharabah dan musarakah, prinsip jual beli dengan keuntungan meliputi pembiayaan

⁴Abdul Ghofur Anshori, Zulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta : Total Media, 2008), 290.

⁵ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Malang : UIN-Malang Press,2009),5.

murabahah serta prinsip non profit atau tanpa adanya keuntungan yaitu pembiayaan qardhul hasan.

Pembiayaan qardhul hasan merupakan pinjaman lunak yang diperuntukkan bagi para anggota yang mengalami kekurangan dalam permodalan atau suatu pinjaman yang diberikan kepada para anggota untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat darurat.⁶ Kriteria dari pembiayaan qardhul hasan ini ialah :⁷

1. Pinjaman tanpa adanya imbalan apapun hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus maupun dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu.
2. Pinjaman qardhul hasan ditujukan bagi orang-orang yang membutuhkan permodalan untuk usahanya.

Sehingga pinjaman qardhul hasan hanya memiliki tujuan untuk membantu ataupun menolong seseorang bukan untuk tujuan perniagaan atau untuk mencari keuntungan. Karena dalam pengembalian harta pinjaman ini pihak peminjam tidak dibebankan suatu imbalan kecuali atas dasar kerelaannya sendiri untuk memberikan imbalan kepada pemberi pinjaman. Dengan adanya pembiayaan qardhul hasan ini merupakan fungsi dari lembaga keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi untuk

⁶ Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, 38.

⁷ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2009),143.

mencari keuntungan, namun juga sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi sosial kemasyarakatan (*social oriented*).⁸

Dalam pembiayaan qardhul hasan tidak semua orang dapat melakukan peminjaman terhadap pembiayaan ini. Karena pembiayaan qardhul hasan hanya diperuntukkan bagi orang yang benar-benar membutuhkan permodalan dalam usahanya. Namun dengan seiring berjalannya waktu banyak dari anggota yang mengalami kemacetan atau penunggakan dalam membayar angsuran pembiayaan qardhul hasan. Sehingga dengan tidak membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah disepakati maka pihak anggota (debitur) dapat disebut wanprestasi/ingkar janji terhadap pihak (kreditur) BMT Masalahah atas perjanjian yang telah disepakati.

Pengertian dari wanprestasi sendiri dalam kamus hukum ialah suatu kealpaan, kelalaian, cidera janji atau tidak terpenuhinya sebuah kewajiban dalam suatu perjanjian.⁹ Kriteria seseorang dapat dikatakan wanprestasi terdapat 4 macam, yaitu :

1. Sama sekali tidak melakukan sebuah prestasi
2. Melakukan sebuah prestasi namun tidak sesuai yang diperjanjikan
3. Melakukan suatu prestasi namun terlambat dalam pelaksanaannya.
4. Melakukan suatu hal yang dalam perjanjian tidak boleh dilakukan.

⁸ Ismail Nawawi, *Ekonomi kelembagaan Syariah*, (Surabaya : CV. Putra Media Nusantara, 2009), 103.

⁹ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1999),339.

Dengan adanya wanprestasi maka menimbulkan akibat hukum tersendiri. Menurut subekti akibat hukum tersebut meliputi membayar kerugian yang telah diderita oleh pihak kreditur, pembatalan suatu perjanjian, peralihan resiko serta membayar biaya perkara jika sampai di pengadilan.¹⁰

Disebutkan dalam pembiayaan qardhul hasan di BMT Masalahah ini jumlah anggota yang melakukan pembiayaan qardhul hasan berjumlah 60 anggota dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Anggota yang melakukan pembayaran angsuran dengan lancar berjumlah 25 anggota. Sedangkan anggota yang melakukan pembayaran angsuran dengan lancar namun terdapat keterlambatan waktu dalam pembayaran berjumlah 15 anggota. Serta anggota yang mengalami pembayaran dengan kategori macet total berjumlah 20 anggota. Anggota yang mengalami pembayaran dengan kemacetan total tersebut ada yang kabur atau kehilangan jejak. Hal ini dibuktikan dengan adanya 20 buku nikah dari anggota pembiayaan qardhul hasan yang masih ada di kantor BMT. Karena syarat pengajuan pembiayaan qardhul hasan disertai dengan buku nikah.¹¹

Dalam penelitian ini peneliti memilih lembaga BMT Masalahah cabang Wagir, karena lembaga ini telah berdiri sejak lama dan keberadaan dari lembaga tersebut telah menyebar diseluruh kota/kabupaten yang

¹⁰Azizi dan Zulfarini, “Analisis Yuridis Terhadap Pembeli Sewa Kendaraan Bermotor yang Melakukan Wanprestasi Berdasarkan KUH Perdata”, Ilmiah Rinjani, No.1 (2019) : <https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/89>

¹¹ Suhid Hadi, *Wawancara*, (Malang, 4 Agustus 2020)

berada di provinsi Jawa Timur, yang tentunya sudah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan suatu pembiayaan yang bermasalah. Serta keberadaan dari lembaga ini telah terbukti sebagai penggerak perekonomian untuk masyarakat menengah kebawah untuk wilayah sekitarnya, karena pendirian BMT Masalahah ini berada di sekitar pasar.

Dengan adanya wanprestasi pada pihak debitur dalam pembiayaan qardhul hasan di BMT Masalahah, untuk penyelesaian sengketa wanprestasi pembiayaan qardhul hasan pihak BMT harus melakukan penyelesaian wanprestasi yang tepat dan benar. Hal ini untuk meminimalisir kerugian yang akan dialami pihak BMT jika terjadi penunggakan dalam membayar angsuran secara terus menerus. Karena dalam pembiayaan qardhul hasan pihak debitur tidak dibebankan suatu jaminan. Sehingga dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Masalahah Cabang Wagir (Perspektif Fatwa DSN MUI No :19/ DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh*)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi pihak debitur pada pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Masalahah cabang Wagir?
2. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi pihak debitur pada pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Masalahah Cabang Wagir menurut Fatwa DSN MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Masalahah Cabang Wagir.
2. Untuk menjelaskan penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Masalahah Cabang Wagir menurut Fatwa DSN MUI No : 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh sarjana hukum
 - b. Untuk memberi wawasan bagaimana penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Masalahah Cabang Wagir yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.19/IX/2001 tentang *Qardh*.
2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini berharap dapat menambah serta memperluas keilmuan tentang bagaimana tinjauan yuridis wanprestasi dalam penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *qardhul hasan* yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI tentang *Qardh*.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan lima bab sistematika pembahasan sebagai gambaran secara umum, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang yang berisi argumen dari penulis berupa gagasan, ide serta kasus yang menarik untuk ditulis. Dalam latar belakang ini berisikan permasalahan yang pernah dihadapi BMT masalah terhadap anggota nasabah yang tidak memenuhi perjanjiannya untuk membayar angsuran pembiayaan qardhul hasan. Serta dalam pembiayaan qardhul hasan ini tidak dibebankan suatu jaminan. Sehingga penulis tertarik untuk menulis bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi pembiayaan qardhul hasan di BMT masalah. Serta bagaimana tinjauan penyelesaian wanprestasi pembiayaan qardhul hasan tersebut ditinjau dari Fatwa DSN MUI tentang Qardh. Selanjutnya tentang rumusan masalah yaitu berisi tentang susunan pertanyaan. Tujuan dari penelitian, dalam hal ini berisi tentang hasil serta maksud yang diharapkan oleh penulis. Manfaat penelitian berkaitan dengan manfaat dari penulisan ini yang dapat digunakan baik secara teoritis maupun teknis. Selanjutnya tentang sistematika penulisan berisi tentang gambaran umum penulis dalam menyusun tulisannya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA : Bagian bab kedua dalam skripsi berisikan tentang tinjauan pustaka dasar dalam penelitiannya serta terdapat uraian tentang penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan atau hampir sama dengan judul atau tema yang ditulis oleh peneliti. Judul yang berkaitan yaitu tentang penerapan dari pembiayaan qardhul hasan. Dengan adanya penelitian terdahulu tersebut maka penulis dapat menemukan suatu persamaan atau perbedaan yang dapat digunakan untuk memperbanyak

penulisan. Selain berkaitan dengan penelitian terdahulu dalam tinjauan pustaka juga terdapat materi tentang penyelesaian sengketa serta tentang pembiayaan qardhul hasan.

BAB III : METODE PENELITIAN : Dalam bab ini berisi tentang bagaimana *pertama* : jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Kedua *Pendekatan penelitian*, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. *Ketiga* berkaitan dengan lokasi, lokasi diadakannya penelitian berada di BMT Masalahah. *Keempat*, jenis serta sumber data, sumber data dengan data primer yaitu melalui hasil wawancara sedangkan dalam data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal serta karya tulis lainnya. *Kelima*, metode dalam pengumpulan data yaitu dengan wawancara. *Keenam*, berkaitan dengan metode pengolahan data yaitu meliputi : *editing, clasifying, verifying, analysing* dan *concluding*.

BAB IV : HASIL dan PEMBAHASAN : Dalam bab ini berisi tentang inti dari penelitian. Dalam pembahasan serta hasil dalam penelitian berisi tentang dimana penulis menjelaskan, menguraikan serta menganalisa data yang di dapat dari BMT Masalahah berkaitan dengan pembiayaan qardhul hasan. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh BMT Masalahah dalam menangani penunggakan pembayaran pembiayaan qardhul hasan. Serta bagaimana penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan qardhul hasan yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI tentang Qardh.

BAB V : PENUTUP : Berisi tentang kesimpulan serta saran. Dalam kesimpulan berisi tentang inti rangkuman informasi serta menjawab jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi usulan atau masukan dari penulis untuk perbaikan dalam jangka waktu masa yang akan datang serta yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan qardhul hasan di lembaga pembiayaan syariah lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah upaya yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui aspek perbedaan dan persamaan dengan penulisan penelitian yang terlebih dahulu. Dalam penelitian terdahulu juga dapat membantu untuk pemberian kajian yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat menambah wawasan serta untuk menuntun kearah mana suatu penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis temukan ada beberapa penelitian berupa penelitian skripsi atau jurnal yang dianggap sesuai untuk dijadikan bahan penelitian terdahulu, antara lain :

Rahmi Fathani, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2018. Dengan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan BMT Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa proses pemberian pembiayaan qardhul hasan terhadap UMKM sudah sesuai meskipun terdapat beberapa hal yang masih tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Serta para nasabah yang mendapat pembiayaan qardhul hasan ini mengatakan bahwa usahanya mengalami perkembangan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan peningkatan

pendapatan, nilai penjualan dari barang dan para pelanggan serta laba bersih.¹²

Dalam penelitian terdahulu ini terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis. Perbedaannya ialah dalam penelitian terdahulu ini lebih fokus kepada tingkat efektivitas pembiayaan qardhul hasan yang dilakukan oleh BMT kepada para UMKM serta dalam pengumpulan datanya melalui wawancara dengan pembagian kuisioner. Sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis berfokus pada tinjauan yuridis penyelesaian wanprestasi dari pembiayaan qardhul hasan yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI tentang Qardh. Serta metode penelitian yang digunakan penulis ialah yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji dari ketentuan hukum serta bagaimana kenyataan yang terjadi di masyarakat. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara. Sedangkan persamaannya terletak pada tema yang dikaji yaitu pembiayaan qardhul hasan serta pendekatan dalam penelitian, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif.

Umi Rosidah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2018, skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Qardhul Hasan Menurut Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan)”. Hasil dari penulisan skripsi ini menyatakan bahwa penerapan dari akad qardhul hasan pada tempat

¹²Rahmi Fathani, “*Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan BMT pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*” (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41014>.

tersebut belum sesuai dengan fatwa MUI. Karena dalam akad qardhul hasan yang diterapkan di lembaga tersebut masih adanya suatu tambahan uang dalam pengembalian pinjaman serta uang tambahan tersebut telah diperjanjikan dalam transaksi. Tujuan dari tambahan uang tersebut dipergunakan untuk infaq. Sedangkan dana infaq harus diberikan secara sukarela tanpa adanya paksaan atau perjanjian.¹³

Dalam penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis. Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu penelitian lebih fokus pada penerapan akad qardhul hasan yang ditinjau dari fatwa DSN MUI tentang qardh. Sedangkan penelitian yang dikaji penulis lebih fokus pada tinjauan yuridis penyelesaian wanprestasi pembiayaan qardhul hasan yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI tentang Qardh. Sedangkan persamaannya ialah metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dan dalam pengumpulan data juga menggunakan wawancara serta dokumentasi.

Harkaneri dan Hana Refisa dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2018. Jurnal yang berjudul “Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Islam”. Obyek dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami tinjauan hukum islam tentang pendapatan non halal yang dijadikan sebagai sumber serta penggunaan

¹³Umi Rosidah, “Analisis Penerapan Akad Qardhul Hasan Menurut Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan)” (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), <http://eprints.walisongo.ac.id/8059/1/132311025.pdf>.

dari dana qardhul hasan dalam perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan dana dari qardhul hasan harus dipisahkan antara pendapatan yang halal dan non halal. Sehingga penggunaan dana halal digunakan untuk sesuatu yang bersifat konsumtif berupa sumbangan atau untuk pinjaman bergulir. Dana non halal digunakan untuk kepentingan yang bersifat umum seperti fasilitas umum dan lain-lain.¹⁴

Perbedaan penelitiannya ialah dalam penelitian terdahulu tersebut lebih fokus pada pengkajian alokasi dana halal dan non halal dalam pembiayaan qardhul hasan. Serta dalam metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu pengungkapan esensi dari suatu fenomena yang dialami oleh seseorang secara personal atau kelompok individu. Serta dalam pengumpulan data menggunakan tehnik purposive sampling. Sedangkan penelitian yang dikaji penulis berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan qardhul hasan yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI tentang Qardh. Serta metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah yuridis empiris yaitu jenis penelitian dengan ketentuan hukum serta bagaimana kenyataan yang terjadi di masyarakat dan dalam pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara.

¹⁴Harkaneri dan Hana Refisa, "Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam," Rumpun ekonomi Syariah, No.2 (2017), [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(2\).3394](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(2).3394).

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahmi Fathoni/ Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan BMT Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	objek dalam penelitian menggunakan pembiayaan qardhul hasan serta dalam pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif.	1. Penelitian terdahulu : penelitiannya fokus pada tingkat efektivitas pembiayaan qardhul hasan yang diberikan kepada UMKM, dan pengumpulan data melalui wawancara serta pembagian kuisisioner. 2. Penelitian penulis : berfokus pada penyelesaian wanprestasi dari pembiayaan qardhul hasan yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI tentang Qardh.
2.	Umi Rosidah “Analisis Penerapan Akad Qardhul Hasan Menurut Fatwa DSN MUI No.19/DSN- MUI/IV/2001 (Studi Kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan)	objek penelitian menggunakan pembiayaan qardhul hasan, metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris serta pengumpulan data melalui wawancara serta dokumentasi.	1. Penelitian terdahulu : penelitian berfokus pada penerapan dari akad qardhul hasan dengan tinjauan fatwa DSN MUI tentang qardh. 2. Penelitian penulis : berfokus pada bagaimana penyelesaian wanprestasi dari pembiayaan qardhul hasan yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI tentang Qardh.
3.	Harkaneri dan Hana Refisa “Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan	Obyek penelitian menggunakan pembiayaan qardhul hasan.	1. Penelitian Terdahulu: penelitian berfokus pada pendapatan non halal yang digunakan sebagai sumber dana qardhul hasan. Metode penelitian yang

	dalam Perspektif Islam”		digunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi serta dalam pengumpulan data melalui tehnik purposive sampling. 2. Penelitian penulis : berfokus pada tinjauan yuridis penyelesaian wanprestasi dari pembiayaan qardhul hasan yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI tentang Qardh.
--	-------------------------	--	--

B. Landasan Teori

1. Teori Tentang Penyelesaian Sengketa

Sengketa menurut kamus bahasa Indonesia ialah konflik atau suatu pertentangan. Konflik adalah adanya pertentangan antara orang dengan orang, kelompok dengan kelompok atau suatu organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Pengertian sengketa adalah adanya suatu perkara yang terjadi diantara para pihak serta dengan adanya sengketa tersebut harus diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa. Suatu sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu diantara para pihak yang bersengketa.¹⁵

Penyelesaian sengketa ialah sebuah lingkup hukum yang memiliki sifat terbuka, sehingga dalam penyelesaian sengketa diserahkan oleh para pihaknya untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

¹⁵Takdir Rahmadi, *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta : PT Raja Grfindo Persada, 2010), 1.

Dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia terdapat dua macam penyelesaian sengketa, yaitu melalui :

a. Penyelesaian sengketa melalui litigasi

Penyelesaian sengketa melalui litigasi ialah para pihak yang bersengketa menyelesaikan perkara sengketa melalui lembaga peradilan yang resmi. Peradilan yang resmi dalam sebuah negara yaitu meliputi peradilan negeri, peradilan agama, peradilan umum serta peradilan militer. Proses penyelesaian sengketa dengan beracara di dalam sidang pengadilan sampai dengan mendapatkan sebuah putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

b. Penyelesaian sengketa melalui Luar Pengadilan (Nonlitigasi)

Penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi ialah sebuah penyelesaian sengketa melalui jalur luar pengadilan. Dalam Penyelesaian sengketa nonlitigasi kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa secara alternatif atau disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian sengketa secara alternatif ini mendasar pada peraturan perundang-undangan No.30 tahun 1999 tentang arbitrase serta penyelesaian sengketa dengan beberapa prosedur yang dikeluarkan oleh lembaga yang tersebut.¹⁶ Terdapat dalam pasal 1 angka (10) yang menyatakan :

“Alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa atau adanya beda pendapat dari

¹⁶Abdul Ghafur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2008), 104.

para pihak yang telah bersepakat yakni untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui cara konsultasi, konsiliasi, mediasi dan penilaian dari ahli.”

Proses penyelesaian sengketa melalui non litigasi dianggap jauh lebih efektif. Berikut adalah penjelasan beberapa macam penyelesaian sengketa non litigasi, meliputi :

1) Arbitrase

Penyelesaian sengketa yang digunakan jika kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan masalah sengketa melalui negoisasi atau konsultasi ataupun melalui pihak ketiga. Dengan adanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

2) Negosiasi

Penyelesaian sengketa melalui proses tawar menawar yang bertujuan agar tercapainya suatu kesepakatan diantara para pihak dengan proses interaksi komunikasi antara para pihak yang bertujuan untuk mendapatkan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh kedua pihak.¹⁷

3) Mediasi

¹⁷ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2009), 21.

Mediasi merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk memilih mediator sebagai fasilitator dan juga penolong.

4) konsiliasi

Konsiliasi ialah penyelesaian sengketa lanjutan dari mediasi. Pihak mediator disini berubah peran menjadi konsiliator. Sehingga dalam hal ini konsiliator lebih berperan aktif dalam mencari bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkan kepada para pihak. Jika para pihak menyetujui solusi dari konsiliator maka akan menjadi penetapan penyelesaian sengketa.

5) Penilaian Ahli

Para pihak yang bersengketa meminta pendapat atau penilaian dari para ahli terhadap persengketaan yang sedang terjadi.

2. Penyelesaian Sengketa dalam Konsep Islam

a. Penyelesaian sengketa dalam konsep islam

Penyelesaian sengketa dalam islam terdapat tiga cara.¹⁸ pertama melalui (*Shulh*)/perdamaian. Dalam agama islam jika terjadi sengketa maka dianjurkan dengan penyelesaian melalui perdamaian. Karena dengan perdamaian akan menghindarkan pemusuhan diantara para pihak serta dengan penyelesaian melalui

¹⁸Nurul Ichsan, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia," Ahkam, No.2(2015):15
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2867>.

perdamaian maka akan mengakhiri sengketa yang terjadi antara para pihak. Anjuran penyelesaian sengketa melalui perdamaian terdapat dalam ketentuan Al-Qur'an, sunnah serta ijma'.¹⁹

Anjuran penyelesaian sengketa melalui perdamaian dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-Hujarat ayat 9 yang artinya "Jika terdapat dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah diantara kedua golongan tersebut. Apabila salah satu dari keduanya berbuat dzalim terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang telah berbuat dzalim tersebut agar kembali kepada jalan Allah. Jika golongan yang dzalim tersebut telah kembali ke jalan Allah, maka damaikanlah diantara kedua pihak dengan adil, dan berlakulah untuk berbuat adil. Karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil".

Dalam penyelesaian sengketa dengan perdamaian memiliki beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut meliputi :

1. Adil dalam memutuskan sebuah perkara sengketa, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa telah dirugikan dalam pengambilan sebuah keputusan.
2. Memiliki prinsip kekeluargaan
3. Adanya *win-win solution*, serta menjamin setiap kerahasiaan para pihak yang bersengketa

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung : Al-Ma'arif, 1996), 189.

4. Dapat menyelesaikan masalah dengan baik serta dengan kebersamaan.²⁰

Penyelesaian sengketa yang kedua ialah melalui jalan (*tahkim*) atau arbitrase. Dalam islam arbitrase disebut juga dengan tahkim serta bagian dari peradilan atau *al-qadha'*. Landasan hukum diperbolehkannya arbitrase ialah Al-Qur'an, sunnah serta ijma'. Namun jika ditelaah bersama penyelesaian sengketa yang dianjurkan ialah perdamaian. Tetapi jika jalan perdamaian tidak berhasil perlu dihadirkan pihak ketiga untuk penyelesaian sengketa diantara para pihak tersebut.

Penyelesaian sengketa dalam islam yang ketiga ialah peradilan (*al-qadha'*). Secara bahasa ialah menetapkan atau memutuskan. Menurut pengertian dalam fikih ialah menetapkan sebuah hukum syara' pada suatu sengketa atau peristiwa untuk menyelesaikan sesuatu secara adil serta mengikat. Lembaga peradilan berwenang dalam menyelesaikan perkara perdata atau pidana. Kekuasaan dalam peradilan tidak dapat dibatasi pada persetujuan para pihak yang bersengketa serta keputusan dari qadhi ini bersifat mengikat untuk para pihak yang bersengketa.

²⁰ Nurul Ichsan, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia," Ahkam, No.2(2015):15 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2867>.

3. Teori Tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian dari perjanjian diatur dalam buku KUH Perdata buku ke tiga. Dalam pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan, dimana pihak satu mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau lebih. Berkaitan dengan isi dari Pasal 1313 KUH Perdata ialah

*“Suatu perjanjian merupakan sebuah peristiwa dimana terdapat seseorang yang berjanji kepada orang lain atau orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal”.*²¹

Sehingga dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa sebuah perjanjian yang dilakukan akan menimbulkan hubungan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak yang telah membuat perjanjian itu. Prinsip dari perjanjian ialah suatu hubungan dengan atas dasar hukum kekayaan diantara kedua belah pihak yang mana pihak satu berkewajiban untuk memberikan sebuah prestasi dan pihak lainnya berhak atas prestasi tersebut”.²²

Dari beberapa pengertian yang disebutkan diatas maka untuk lahirnya sebuah perjanjian harus tercapainya sebuah kesepakatan. Sehingga dari kesepakatan tersebut menimbulkan hubungan hukum yang mengikat bagi para pihaknya. Ketika para pihak telah bersepakat maka kedua belah pihak tersebut memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk dari perjanjiannya.

²¹R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT.Intermasa, 1989),1.

²²Ahmad Ichsan, *Hukum Perdata IB, IP*, (Bandung : Pembimbing Masa, 1982),6.

Berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam terdapat dalam pasal 1754 KUH Perdata bab XIII buku ketiga, yang menyebutkan bahwa :

“Pinjam-meminjam ialah sebuah persetujuan dimana pihak pertama memberikan barang atau uang yang habis karena pemakaian kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan barang atau uang tersebut sesuai dengan keadaan serta jumlah yang sama”.

Sehingga unsur dari perjanjian pinjam-meminjam ialah :

- 1) Adanya para pihak
- 2) Adanya sebuah persetujuan
- 3) Adanya barang dengan jumlah tertentu
- 4) Adanya kewajiban untuk mengembalikan pinjaman.

Dalam perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat dari Abdul Kadir Muhammad yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila syarat-syaratnya telah ditentukan dalam undang-undang, sehingga perjanjian tersebut dapat diakui secara hukum (*Legally Conchide*).²³

b. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian

²³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung : Alumni Bandung, 1980), 88.

Perjanjian pinjam meminjam dapat dikatakan sah serta memiliki kekuatan hukum apabila dalam perjanjian tersebut telah memenuhi unsur-unsur perjanjian yang ditegaskan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Unsur-unsur tersebut meliputi :²⁴

- 1) Kesepakatan diantara para pihak
- 2) Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.

4. Konsep Tentang Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan keadaan dari debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati bersama.²⁵ Dalam pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa prestasi ialah memberikan sesuatu atau tidak untuk berbuat sesuatu. Sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya maka salah satu pihak tersebut dapat dikatakan wanprestasi.

Suatu pembiayaan dapat dikatakan bermasalah apabila pihak peminjam atau debitur tidak mampu membayar suatu kewajiban yang telah dibebankan kepadanya. Pembiayaan

²⁴Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 329.

²⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Moderent di Era Global*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), 17.

bermasalah menurut ketentuan bank Indonesia ialah sebuah pembiayaan yang digolongkan kepada kolektabilitas kurang lancar, diragukan serta macet.

b. Bentuk-bentuk wanprestasi serta akibat hukumnya

Dalam suatu perjanjian terdapat para pihak, yang masing-masing pihak memiliki hak serta kewajiban yang timbul dari perjanjian yang telah disepakati. Jika para pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak melakukan apa yang sudah diperjanjikan maka pihak tersebut dapat dikatakan wanprestasi.

R.subekti membagi keadaan wanprestasi menjadi 4 bagian, yaitu :

- a. Tidak melakukan perjanjian sama sekali
- b. Melakukan perjanjian, namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan namun waktunya terlambat
- d. melakukan suatu hal yang dalam perjanjian tidak diperbolehkan.²⁶

Dalam pasal 1239 KUH Perdata menyebutkan bahwa

“suatu perikatan yang berisi untuk memberikan atau tidak memberikan sesuatu, jika salah satu pihak tidak memenuhi isi perikatan tersebut maka diwajibkan untuk membayar biaya kerugian meliputi biaya, rugi serta bunga”.

²⁶R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta : Intermas, 1992),45.

Sehingga jika salah satu pihak tidak memenuhi perikatan tersebut diwajibkan untuk membayar ganti kerugian. Namun dalam etika sosial pihak kreditur wajib memberi teguran terlebih dahulu kepada pihak debitur atas janjinya, sebelum pihak debitur tersebut benar-benar telah dinyatakan lalai.²⁷

Akibat dari wanprestasi disebutkan dalam pasal 1243 KUH Perdata, yaitu ;

“Penggantian dari kerugian, biaya serta bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan dimulai apabila pihak yang berutang telah dinyatakan lalai, tetap lalai dalam memenuhi perikatan tersebut atau dalam pemenuhan perikatan telah melampaui batas yang sudah ditentukan”.

Batasan besarnya ganti kerugian diatur dalam pasal 1246 KUH Perdata yaitu terdapat dua unsur. Meliputi kerugian yang benar-benar diderita serta kekurangan keuntungan yang didapatkan. Pembayaran ganti kerugian ini harus dikompesasikan dengan sejumlah bentuk uang. sehingga untuk lebih memudahkan penentuan rugi dan bunga maka dalam perjanjian dicantumkan pula suatu denda jika terjadi wanprestasi.²⁸

5. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

a. Pengertian *Qardhul Hasan*

Secara etimologi qardh merupakan bentuk dari mashdar yang berasal dari kata qaradha-yaqridhu, yang artinya dia memutuskannya. Sehingga qardh ialah bentuk mashdar yang

²⁷ Atmadjaja, *Hukum perdata* , 98.

²⁸ Atmadjaja, *Hukum Perdata*,115.

berarti memutuskan.²⁹ Secara istilah qardh ialah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam literatur fikih menyebutkan bahwa akad qardh adalah akad berupa *tabaarru'* atau (akad sosial) bukan bagian dari akad tijarah (komersil). Serta dalam fikih klasik akad qardh ini masuk dalam akad taawuniah yang berarti akad yang memiliki prinsip tolong menolong.³⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa qardh merupakan pinjaman berupa uang ataupun modal yang diberikan seseorang terhadap pihak lainnya yang digunakan untuk bisnis-bisnis tertentu atau usaha lainnya. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau ruginya sebuah usaha yang dilakukan. Pinjaman harta qardh ini juga tidak berbunga, karena pada dasarnya prinsip akad qardh ini ialah tolong menolong.

Dalam perbankan syariah akad qardh ini termasuk dalam produk pembiayaan yang disediakan oleh pihak bank dengan memiliki ketentuan bahwa pihak bank tidak dapat mengambil keuntungan berapapun darinya dan dapat diberikan pada saat keadaan yang mendesak. Sehingga bank hanya terbatas untuk memungut biaya administrasi dari nasabah. Serta nasabah hanya

²⁹ M. Abdurrahman, *Fikih Muamalah Maaliyah Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2017),233

³⁰ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009) ,146

wajib untuk mengembalikan pokoknya saja. Namun dalam akad ini pihak peminjam dapat memberikan imbalan atau pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan selama imbalan tersebut tidak diperjanjikan dalam transaksi.³¹

Akad yang diterapkan dalam perbankan syariah yang berbentuk pinjaman ialah qardh serta turunanannya ialah qardhul hasan.³² Kedua akad tersebut merupakan akad pinjaman tanpa adanya bunga. Pembiayaan qardhul hasan ialah pembiayaan yang digunakan untuk pemberdayaan pada usaha mikro serta dananya berasal dari pengumpulan zakat, infaq maupun shodaqoh.³³

Qardhul hasan merupakan sebuah pinjaman yang diberikan kepada para pihak yang membutuhkan dengan ketentuan atau kriteria tertentu. Kriteria-kriteria tersebut ialah : (1) pinjaman tanpa adanya imbalan apapun hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dengan cicilan jangka waktu yang telah ditentukan. (2) Pinjaman qardhul hasan di tujukan untuk orang yang tidak mampu (fakir atau miskin) yang digunakan untuk modal usaha yang terus berkelanjutan. Implementasi dana dari qardhul hasan meliputi dua model, yaitu :³⁴

³¹ Rachmadi usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009) , 245.

³² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 46.

³³ Yusak Laksmna, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2009), 29.

³⁴ Falikhatun, Yasmin Umar Assegaff dan Hasim, "Menelisik Makna Pembiayaan Qardhul Hasan dan Implementasinya Pada Perbankan," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, No.1 (2016), <https://jurkubank.files.wordpress.com/2016/04/falikhatun-yasmin-umar-assegaff-hasim.pdf>

1) Penyaluran dana untuk pinjaman produktif

Pinjaman produktif merupakan pinjaman yang digunakan untuk menghasilkan barang secara terus menerus atau digunakan untuk peningkatan produksi suatu barang,

2) Penyaluran dana untuk sosial

Penyaluran dana untuk sosial diberikan kepada para pihak yang benar-benar membutuhkan, seperti untuk kebutuhan konsumsi atau untuk kebutuhan yang mendesak.

b. Dasar Hukum Qardhul Hasan

Dasar hukum dari qardh ini disyariatkan dalam Al-qur'an, Sunnah dan Ijma'. Berikut adalah landasan qardh berdasarkan Al-Qur'an yaitu :

Qs. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”³⁵

Sedangkan landasan qardh yang berdasarkan dari ijma' ialah para ulama telah menyepakati diperbolehkannya qardh. Karena

³⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Quranidea, 2012), 39.

dalam akad qardh terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharapkan adanya imbalan apapun dan memiliki prinsip tolong menolong. Karena akad qardh merupakan sebuah pinjaman tanpa adanya syarat atau tanpa adanya sebuah bunga.³⁶

c. Manfaat Qardhul Hasan

Akad qardhul hasan memiliki beberapa manfaat, diantaranya ialah :³⁷

- a. Memberikan bantuan kepada nasabah yang dalam kondisi kesulitan yang mendesak untuk mendapatkan talangan dana dengan jangka waktu yang pendek, sehingga dapat menghidupkan kembali usahanya
- b. Dengan adanya akad qardhul hasan menjadi pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Dalam lembaga keuangan syariah terdapat misi sosial kemasyarakatan atau *social oriented* selain sebagai lembaga keuangan yang memiliki misi komersial atau *profit oriented*.
- c. Dengan adanya fungsi sosial kemasyarakatan akan meningkatkan citra baik dari lembaga keuangan syariah serta meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah, sehingga terjadi proses saling menguntungkan antara lembaga keuangan syariah dengan masyarakat. Karena dapat menghidupkan perekonomian para nasabah dan fungsi dari

³⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah maaliyah Konsep, Regulasi dan Implementasi* (Bandung : PT Refika Aditama , 2017) , 239.

³⁷ Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2008), 107.

lembaga keuangan syariah sebagai penyalur pembiayaan kepada para nasabah. Sehingga terjadi proses imbal balik yang positif diantara keduanya.

6. Konsep Qardh Dalam Fatwa DSN MUI

Lembaga DSN MUI merupakan lembaga yang dibentuk oleh MUI sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Peran dari DSN MUI ialah mengkaji, menggali serta merumuskan nilai dan prinsip islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam urusan ekonomi khususnya pada transaksi lembaga keuangan syariah. Produk dari fatwa DSN MUI bukan termasuk dalam jenis perundang-undangan di Indonesia, sehingga fatwa DSN MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tetapi berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia yang menjabarkan bahwa fatwa DSN MUI memiliki kekuatan hukum yang harus dipatuhi oleh pihak industri perbankan syariah.³⁸

a. Putusan Fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

Ketentuan Umum :³⁹

- 1) *Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan*
- 2) *Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama*
- 3) *Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah*

³⁸ Ahyar A. Gayo, "Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", *BPHN Puslitbang*, dikases 23 Agustus 2020, http://www.bphn.go.id/data/documents/kedudukan_fatwa_mui_dalam_upaya_mendorong_pelaksanaan_ekonomi_syariah.pdf

³⁹ Point Keempat Keputusan Fatwa DSN MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh

- 4) *LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu*
- 5) *Nasabah Qardh dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad*
- 6) *Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :*
 - a. *Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau*
 - b. *Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.*

Sanksi :

- 1) *Jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya serta bukan karena ketidak-mampuannya, maka LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.*

Ketentuan penyelesaian wanprestasi :

- 1) *Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah, setelah tidak tercapainya penyelesaian melalui musyawarah.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris.⁴⁰ Secara yuridis yang digunakan oleh peneliti ialah peraturan dalam perundang-undangan untuk menganalisa bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi pada pembiayaan qardhul hasan. Sedangkan secara empiris peneliti melakukan penelitian secara langsung atau terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara terbuka serta terstruktur dengan kepala kantor BMT Masalah guna mendapatkan informasi tentang bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi pada pembiayaan qardhul hasan. Kemudian peneliti menganalisa melalui Fatwa DSN-MUI No:19/IV/2001 tentang Qardh.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis yang menghasilkan data deskriptif berdasarkan pernyataan dari responden baik secara tertulis maupun lisan serta berdasarkan pada perilaku yang nyata dari obyek penelitian dan dipelajari sebagai sesuatu yang ada.⁴¹ Dasar dari penelitian kualitatif ini ialah asumsi pada kenyataan serta pengalaman sosial yang dikemukakan oleh setiap individu.

⁴⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 24.

⁴¹ Suryono Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Press Jakarta, 1986),2.

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini akan disajikan data melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa pegawai BMT Maslahah Cabang Wagir Malang dan beberapa anggota pembiayaan qardhul hasan pada BMT Maslahah Cabang Wagir Malang. Selanjutnya hasil dari wawancara tersebut akan dianalisis dan ditinjau dari Fatwa DSN MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang qardh.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih untuk mengambil data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini berlokasi di Kantor BMT Maslahah di Jalan Parangargo, Genengan, Parangargo, Wagir Malang.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu:

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari informan, yaitu melalui wawancara secara terbuka dan terstruktur dengan pihak narasumber.⁴² Adapun narasumber dalam penelitian ini ialah Bapak Suhid Hadi selaku kepala kantor BMT Maslahah cabang wagir, Bapak Ahmad Zam-zam selaku account officer lapangan BMT Maslahah, Ibu Juwariyah selaku anggota pembiayaan qardhul hasan di

⁴² Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), 30.

BMT Maslahah dan Ibu Mugia selaku anggota pembiayaan qardhul hasan di BMT Maslahah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data rujukan tambahan untuk mendukung data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Fatwa DSN-MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh, Fatwa DSN MUI No.18/IX/2000 tentang Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS dan Fatwa DSN MUI No.129/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh akibat Wanprestasi. Serta suatu informasi berupa tertulis ataupun tidak tertulis meliputi skripsi, web ataupun artikel dari media masa yang berkaitan dengan pembiayaan qardhul hasan.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode :

1. Wawancara

Tehnik wawancara yang digunakan ialah secara terbuka dan terstruktur. Wawancara secara terbuka yaitu dengan melakukan

wawancara secara langsung kepada pihak narasumber tentang bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi pembiayaan qardhul hasan di BMT Maslahah. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada kepala kantor BMT Maslahah cabang wagir yaitu Bapak Suhid Hadi dan account officer kantor BMT Maslahah yaitu Bapak Ahmad Zam-Zam. Serta peneliti juga melakukan wawancara kepada dua anggota pembiayaan qardhul hasan di BMT Maslahah, yaitu Ibu Mugia dan Ibu Juwariyah.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti ialah mengolah serta menganalisis data yang telah terkumpul. Adapun dalam penelitian hukum secara empiris maka dalam menganalisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif, langkah-langkah yang dilakukan ialah sebagai berikut :⁴³

1. Pemeriksaa data (*editing*), merupakan langkah yang dilakukan peneliti dengan memeriksa ulang terhadap kelengkapan data dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala kantor BMT Maslahah cabang wagir. Dengan melakukan wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi serta data yang lengkap, dengan adanya data yang lengkap memudahkan peneliti untuk menganalisis, kemudian menyesuaikan dengan sumber hukum dari beberapa pendapat serta narasumber.

⁴³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

2. Klasifikasi (*classifying*), merupakan langkah dalam mengelompokkan data yang telah diperoleh. Dalam langkah ini peneliti mengelompokkan data dari hasil wawancara dengan teori yang sesuai untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Data yang dipilih hanyalah data yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi pada pembiayaan qardhul hasan di BMT Maslahah, kemudian diklasifikasikan dalam beberapa sub bab di pembahsan.
3. Verifikasi (*Verifying*), merupakan langkah dalam memeriksa kevalidan dari data yang telah diperoleh. Dalam hal ini peneliti memeriksa ulang dari data-data yang diperoleh untuk menghindari adanya kesalahan yang lebih lanjut dalam menganalisa data.
4. Analisis Data (*analyzing*), langkah untuk menganalisis sumber data yang telah terkumpul dari wawancara dengan narasumber. Dalam langkah ini peneliti menganalisis data yang telah terkumpul dari wawancara dengan sumber data pendukung, yaitu meliputi undang-undang, jurnal, buku dan lain sebagainya. Kemudian dengan menggabungkan teori yang telah ditentukan sebelumnya.
5. Kesimpulan (*concluding*), merupakan tahap akhir dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menuliskan inti dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya yaitu tentang penyelesaian sengketa wanprestasi pada pembiayaan qardhul hasan di BMT Maslahah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi BMT Masalahah Cabang Wagir

BMT Masalahah cabang Wagir merupakan cabang pembantu dari BMT Masalahah pusat yang berlokasi Jl.Raya Sidogiri No.10 Desa Sidogiri Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Sedangkan letak BMT Masalahah cabang Wagir ini berlokasi di Jalan Parang Argo No.08 RW.002 Wagir Malang. Awal nama dari BMT Masalahah ialah Koperasi BMT MMU (Maslahah Mursalah Lil Ummah). Sejarah pendirian dari BMT Masalahah Sidogiri ini ialah bentuk keprihatinan dari para guru atau asatidz serta pengurus dari Madrasah Miftahul Ulum pondok pesantren Sidogiri dan madrasah-madrasah ranting terhadap perilaku masyarakat sekitar yang cenderung kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas muamalah. Sehingga banyak transaksi yang menjerat para pedagang khususnya pedagang kecil yang mengarah kepada ekonomi ribawi yang jelas telah dilarang dalam agama islam. Para pedagang kecil dan sekitarnya tersebut terjerat hutang dengan para rentenir.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka membuat para ustadz serta pengurus Madrasah Miftahul Ulum berkonsultasi dengan Almarhum KH.Nawawi Thoyyib selaku ketua pengurus Pondok Pesantren Sidogiri pada waktu itu. Almarhum KH.Nawawi Thoyyib berpesan kepada pengurus serta guru dari Madrasah Miftahul Ulum untuk memberantas riba yang sedang marak terjadi di masyarakat yang tidak cukup hanya

melalui mimbar-mimbar dakwah, namun juga harus ada aksi nyata untuk melawan riba. Dengan adanya pesan dari Almarhum KH. Nawawi Thoyyib tersebut, maka para pengurus serta guru-guru dari Madrasah Miftahul ulum menyetujui untuk membentuk suatu tim kecil dengan diketuai oleh H. Mahmud Ali Zain yang bertujuan untuk menyiapkan pendirian dari koperasi. Persiapan tersebut meliputi permodalan, keanggotaan, legalitas koperasi serta sistem operasinya.

Para pihak yang terlibat dalam tim kecil tersebut terus melakukan konsultasi dengan para pihak yang paham terkait dengan ekonomi syariah. Sehingga terbentuklah suatu lembaga keuangan mikro syariah yang bernama “Koperasi Baitul Mal wa Tamwil Masalah Mursalah Lil Ummah Sidogiri” yang berlokasi di Wonorejo Pasuruan. Pengambilan nama MMU sendiri ialah hasil tabarrukan dari nama Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri yang merupakan pengurus serta guru dari madrasah tersebut. Rapat pertama untuk pembentukan koperasi terjadi pada tanggal 1 juni 1997. Sedangkan waktu pendirian koperasi tepat pada tanggal 17 Juli 1997 berlokasi di Wonorejo Pasuruan. Dengan modal yang dihimpun dari simpanan 348 orang anggota yang terdiri dari para ustadz serta guru dari Madrasah Miftahul Ulum. Dengan dana yang terkumpul waktu itu berjumlah Rp.13.500.000.

Dengan seiring berjalannya waktu koperasi BMT MMU Sidogiri menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Baik dari segi anggota koperasi, simpanan anggota, pendapatan kas, aset serta dana sosial dan

zakat. Sehingga pada tahun 2013 Koperasi BMT MMU Sidogiri berubah nama menjadi koperasi BMT Masalahah dengan ruang lingkup serta pelayanannya yang semakin berkembang dari tingkat kabupaten Pasuruan hingga tingkat provinsi Jawa Timur.

Dengan semakin pesatnya perkembangan dari BMT Masalahah juga membuka beberapa kantor cabang di Malang. Salah satunya berada pada kantor cabang pembantu di wagir. Pendirian BMT Masalahah cabang pembantu di wagir berdiri pada tanggal 21 April 2014. Pendirian dari kantor cabang pembantu di wagir juga melalui kumpulan para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang telah tersebar luas, khususnya berada di daerah wagir dan sekitarnya. Para alumni tersebut memiliki amanah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar tentang produk halal serta pentingnya dalam menerapkan prinsip syariah dalam setiap bermuamalah.

Lambat laun masyarakat mulai sadar akan pentingnya penerapan prinsip syariah dalam bermuamalah untuk menghindari para rentenir serta menghindari bunga yang selalu naik. Sehingga pada tahun 2016 BMT Masalahah cabang pembantu wagir berhasil mencapai target serta konsisten dalam setiap pencapaian target. Dengan dasar itulah BMT Masalahah wagir bukan lagi menjadi kantor cabang pembantu, namun berubah menjadi kantor cabang wagir hingga sampai saat ini.

Visi pendirian dari BMT Masalahah ialah menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah, tangguh, profesional serta mampu

memberikan layanan prima untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan anggota dan masyarakat. Sedangkan Misi dari BMT Maslahah ialah :

1. Mengelola koperasi serta unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip dari Corporate Governance yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota
2. Meningkatkan pelayanan, peran serta pengembangan dari koperasi menuju arah yang lebih maju serta produktif untuk mewujudkan prinsip syariah secara kaffah
3. Meningkatkan pembinaan terhadap anggota sebagai bentuk edukasi untuk menuju koperasi yang berkualitas
4. Membangun kemitraan dengan para pihak yang bertujuan untuk pengembangan koperasi
5. Mengembangkan kepedulian sosial.

Produk-produk di BMT Maslahah terbagi menjadi dua jenis produk. Yaitu produk pembiayaan dan produk tabungan. Produk pembiayaan terdiri dari :

1. Pembiayaan Musyarakah

Yaitu pembiayaan kerjasama yang dilakukan oleh pihak BMT Maslahah dengan anggota nasabah. Para pihak tersebut berkontribusi melalui dana serta keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati.

2. Pembiayaan Mudharabah

Yaitu pembiayaan berupa penyerahan harta dari pemilik modal kepada pihak pengelola dana yang digunakan sebagai modal usaha, serta keuntungan yang dibagi sesuai dengan bagi hasil dari kesepakatan yang telah disepakati. Jika terjadi kerugian maka ditutup melalui laba yang telah diperoleh. Namun jika kerugian bukan disebabkan oleh pengelola dana, maka pihak pemilik modal tidak berhak untuk menuntut ganti kerugian kepada pengelola dana.

3. Pembiayaan Murabahah

Yaitu pembiayaan melalui jual beli suatu barang dengan menyatakan harga perolehan serta keuntungan yang telah disepakati oleh penjual (BMT) dan pihak pembeli (nasabah)

4. Pembiayaan Qardh

Pembiayaan dengan pinjaman kepada anggota nasabah serta dalam pengembalian pinjaman tidak dipersyaratkan adanya tambahan. Pembiayaan qardh ini ditujukan untuk modal usaha dan diperuntukkan bagi anggota nasabah yang kurang mampu.

5. Pembiayaan Gadai Emas

Merupakan pembiayaan dengan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan sistem gadai yang sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan agunan emas.

6. Pembiayaan Talangan Haji

Pembiayaan dengan pinjaman untuk dana talangan yang berasal dari dana BMT Masalahah yang bertujuan guna memperoleh porsi haji. Nominal dana talangan haji minimal Rp. 5.000.000 serta maksimal Rp.24.000.000.

Sedangkan produk tabungan pada BMT Masalahah meliputi beberapa produk, yaitu :

1. Tabungan Syariah

Yaitu tabungan dari anggota nasabah yang dapat ditarik sewaktu-waktu serta dapat diambil secara keseluruhan. Dalam tabungan syariah ini menggunakan akad wadiah ya dhomanah atau wadiah mutlaqoh. Keunggulan dari tabungan syariah ini ialah tidak dibebankan sesuatu apapun yang dapat mengurangi saldo tabungan dan dalam tabungan ini jumlah penarikan tabungan tidak dibatasi.

2. Tabungan Pendidikan

Yaitu tabungan untuk menyimpan dana yang dikhususkan untuk institusi atau lembaga. Dalam tabungan ini tidak dikenakan administrasi bulanan serta mendapatkan bonus setiap bulan.

3. Deposito Syariah

Suatu investasi yang berjangka dan terus menerus akan tumbuh melebihi keuntungan yang telah diperkirakan sebelumnya.

Investasi deposito syariah ini disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal serta aman karena tidak dapat dicairkan oleh orang lain tanpa melalui surat kuasa.

4. Tabungan Syariah Haji

Yaitu suatu produk layanan simpanan yang digunakan untuk anggota dalam mewujudkan niat haji. Dalam hal ini pihak anggota bebas untuk memilih kelompok bimbingan haji. Serta pihak anggota nasabah dibantu untuk penyetoran kepada bank penerima setoran haji serta dibantu untuk pengurusan administrasi di kemenag.


5. Tabungan Aqiqah/qurban

Produk tabungan yang bertujuan untuk memenuhi keinginan anggota nasabah untuk melakukan qurban atau aqiqah di bulan dzulhijjah serta tidak dapat diambil kembali sebelum mendekati hari raya qurban atau aqiqah.

6. Tabungan Ziarah Wisata

Tabungan yang diperuntukkan bagi anggota nasabah yang mengadakan perjalanan ziarah wali. Keuntungan dari tabungan ini ialah dapat menghubungkan dengan perusahaan yang diinginkan oleh pihak anggota.

Gambar 1. Struktur Organisasi BMT Masalahah Cabang Wagir



Sumber : Data diolah berdasarkan data di lapangan.

B. Analisa Pembahasan

1. Penyelesaian Wanprestasi Pihak Debitur Pada Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Masalahah Cabang Wagir

Pembiayaan qardhul hasan merupakan pinjaman kebajikan yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan permodalan dalam usahanya. Dalam pinjaman ini tidak dikenakan suatu tambahan ataupun bunga dalam pengembalian pinjaman. Karena pinjaman qardhul hasan memiliki tujuan untuk sosial bukan untuk mencari

keuntungan. Pinjaman qardhul hasan dalam KUH Perdata disebut juga dengan perjanjian pinjam meminjam.

Dalam pembiayaan qardhul hasan yang terjadi di BMT Masalahah cabang Wagir, terdapat beberapa anggota yang melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan waktu maupun anggota yang telat dalam membayar angsuran. Hal ini disebutkan oleh Bapak Suhid Hadi, yaitu :

“Untuk pembiayaan qardhul hasan di BMT Masalahah ini dari tahun 2015 sampai 2020 ini cuma sekitar 60 anggota mbak, karena setiap tahunnya hanya berjumlah 10 sampai 15 anggota. Tapi awal adanya pembiayaan ini banyak yang memakai. Dari tahun ke tahun penyeleksian dari pihak BMT semakin ketat. Sehingga memang benar-benar dibatasi mbak. Dari 60 anggota itu ada 20 anggota yang macet total. Macet total itu ada yang kabur atau menghilangkan jejak. Karena di BMT ini masih ada 20 buku nikah anggota pembiayaan qardhul hasan yang ditahan. Terus untuk anggota yang lancar dalam membayar angsuran sekitar 25 anggota. Anggota yang kurang lancar, dalam artian telat membayarnya ada 15 anggota mbak, kalau dihitung dari tahun 2016 sampai 2020 ini.⁴⁴

Dari pernyataan informan yang dipaparkan diatas, maka dalam pembiayaan qardhul hasan di BMT Masalahah, anggota yang melakukan prestasi atau membayar angsuran sesuai dengan ketentuan waktu berjumlah 25 anggota dari 60 anggota. Jumlah tersebut dihitung dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Selebihnya ada yang mengalami macet total dan kurang lancar dalam membayar angsuran. Sedangkan untuk anggota yang tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian maka anggota tersebut telah lalai atau ingkar janji terhadap janjinya. Ingkar janji tersebut disebut juga dengan

⁴⁴Suhid Hadi, *wawancara*, (Malang 4 Agustus 2020)

wanprestasi. Menurut R.subekti keadaan wanprestasi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:⁴⁵

- a. Tidak melakukan perjanjian sama sekali
- b. Melakukan perjanjian, namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan namun waktunya terlambat
- d. Melakukan suatu hal yang dalam perjanjian tidak diperbolehkan.

Dari bentuk-bentuk wanprestasi yang disebutkan diatas, maka wanprestasi yang terjadi pada pembiayaan qardhul hasan di BMT Maslahah ini berupa melakukan suatu perjanjian, namun waktu pelaksanaannya terlambat. Dalam hal ini terdapat 15 anggota yang melakukan pembayaran angsuran, namun terlambat dalam pelaksanaannya. Bentuk wanprestasi selanjutnya dalam pembiayaan qardhul hasan di BMT Maslahah ialah pihak anggota melakukan perjanjian, namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Wanprestasi yang dilakukan oleh anggota dalam hal ini ialah membayar angsuran namun tidak lunas sesuai dengan perjanjian. Para anggota tersebut tidak menunjukkan iktikad baik, sehingga para anggota kabur dari perjanjian yang telah diperjanjikan. Adanya anggota yang kabur tersebut dibuktikan dengan adanya 20 buku nikah dari anggota yang masih ada di

⁴⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta : Intermas, 1992),45.

BMT Masalah. Dalam KUH Perdata jika terjadi suatu wanprestasi oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian, maka pihak yang wanprestasi tersebut diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1239 KUH Perdata menyebutkan bahwa

“suatu perikatan yang berisi untuk memberikan atau tidak memberikan sesuatu, jika salah satu pihak tidak memenuhi isi perikatan tersebut maka diwajibkan untuk membayar biaya kerugian meliputi biaya, rugi serta bunga”⁴⁶.

Sehingga jika salah satu pihak tidak memenuhi perikatan tersebut diwajibkan untuk membayar ganti kerugian.

Batasan besarnya ganti kerugian diatur dalam pasal 1246 KUH Perdata yaitu terdapat dua unsur, meliputi kerugian yang benar-benar diderita serta kekurangan keuntungan yang didapatkan. Pembayaran ganti kerugian ini harus dikompensasikan dengan sejumlah bentuk uang. Untuk lebih memudahkan penentuan rugi dan bunga maka dalam perjanjian dicantumkan pula suatu denda jika terjadi wanprestasi.⁴⁷ Sehingga jika terjadi wanprestasi dalam pembayaran angsuran pinjaman qardhul hasan, maka pihak BMT Masalah dapat mewajibkan anggota untuk membayar ganti kerugian atas wanprestasi yang dilakukan. Namun untuk penerapan biaya ganti kerugian atas anggota yang

⁴⁶Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 314.

⁴⁷Atmadjaja, *Hukum Perdata*, 117.

wanprestasi, tidak diberlakukan oleh pihak BMT Maslahah, hal ini diungkapkan oleh Bapak Suhid Hadi :

“Untuk pinjaman qardhul hasan ini jika anggota telat tidak dikenakan suatu denda mbak, kami hanya menyarankan anggota tersebut untuk mengisi kotak infaq yang disediakan di BMT. Kotak infaq tersebut nanti akan disalurkan kepada anak yatim. Tapi untuk pengisian kotak infaq itu tidak ada penekanan mbak, yang ada penekanan itu kalau telat dalam pembayaran angsuran pembiayaan lain. Maka kami memberikan hukuman berupa denda kepada anggota yang telat. Untuk pinjaman qardhul hasan tidak ada denda, ya karena pinjaman ini bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan modal dalam usahanya”⁴⁸

Sehingga untuk penerapan ganti kerugian atas pembayaran angsuran yang telat dalam pinjaman qardhul hasan tidak diterapkan oleh BMT Maslahah. Untuk anggota yang telat dalam membayar angsuran hanya disarankan untuk mengisi kotak infaq di BMT Maslahah. Pengisian kotak infaq tersebut juga tidak ada penekanan. Karena pinjaman qardhul hasan ini bertujuan untuk membantu anggota yang membutuhkan permodalan dalam usahanya.

Untuk penyelesaian wanprestasi pada pihak debitur dalam pembiayaan qardhul hasan ini, langkah yang dilakukan oleh pihak BMT Maslahah ialah dengan melakukan beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Suhid Hadi, selaku kepala kantor BMT Maslahah cabang Wagir :

“Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah qardhul hasan ini tidak sampai ke pengadilan mbak, karena jumlah pembiayaannya sedikit. Paling besar pinjamannya 2 juta. Kalau di

⁴⁸Suhid Hadi, *Wawancara*, (Malang 28 Juli 2020)

pengadilan biaya perkara juga mahal. Ya jadi untuk penyelesaiannya ya kita selesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. Langkah awal yang kita lakukan jika ada anggota yang telat atau tidak membayar angsuran pembiayaan qardhul hasan, maka kita terus menghubungi anggota tersebut mbak. Biasanya melalui telepon atau whatsapp. Untuk pemberitahuan itu h-2 hari sebelum terlambat dan terus dilakukan pemberitahuan sampai 1 minggu/ 2 minggu. Jika tidak ada respon dari pihak anggota, maka kita akan memberikan surat penagihan. Tapi untuk pembiayaan qardhul hasan ini tidak sampai di surat penagihan, biasanya setelah pemberitahuan itu pihak anggota datang ke BMT atau dari petugas BMT mendatangi tempat anggota yang bermasalah. Setelah bertemu kita melakukan musyawarah. Hasil musyawarah kita lakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi itu melalui penjadwalan ulang dalam membayar angsuran. Seperti contohnya peminjaman awal berjumlah 2 jt serta angsuran tiap bulannya 250.000. Selama 8 bulan. karena setiap bulannya mengalami kemacetan pembayaran, maka dilakukanlah penjadwalan ulang. Dengan hutang yang masih berjumlah 1.250.000 maka angsuran tiap bulannya menjadi 125.000 selama 10 bulan serta berdasarkan kesepakatan para pihak”⁴⁹

Sehingga jika terjadi wanprestasi dari pihak anggota, maka langkah yang dilakukan oleh BMT ialah dengan terus menghubungi anggota yang bermasalah. Setelah itu terjadi negosiasi oleh para pihak dan dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia/No.13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia/No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

⁴⁹ Suhid Hadi, *Wawancara*, (Malang, 4 Agustus 2020)

Restrukturisasi yang dilakukan oleh bank agar para nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya, ialah melalui :

a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Perubahan jadwal dalam membayar angsuran. Dalam hal ini langkah yang dilakukan oleh BMT adalah dengan menambah jangka waktu pelunasan pembayaran pihak anggota.

b. Peryaratan kembali (Reconditing)

Perubahan sebagian atau keseluruhan dalam persyaratan pembiayaan. Meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran serta perubahan jangka waktu pembayaran atau dengan memberi potongan dengan tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan pada bank. Dalam hal ini langkah yang dilakukan oleh BMT Maslahah dengan merubah jumlah angsuran serta merubah jangka waktu pembayaran. Misalnya untuk peminjaman awal berjumlah Rp2.000.000,00 serta angsuran tiap bulannya Rp250.000,00 selama delapan bulan. karena dalam membayar angsuran mengalami kemacetan pembayaran, maka dilakukanlah perubahan jumlah angsuran dan perubahan jangka waktu. Sehingga dengan utang anggota yang masih berjumlah Rp1.250.000,00 maka angsuran tiap bulannya menjadi Rp125.000,00 serta penambahan jangka waktu menjadi 10 bulan.

c. Penataan kembali (restructuring)

Merupakan perubahan persyaratan pembiayaan, meliputi : penambahan dana dalam fasilitas pembiayaan, konversi akad, konversi suatu Pembiayaan untuk menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.⁵⁰ Dalam hal ini yang dilakukan oleh BMT ialah dengan menambah dana dalam fasilitas pembiayaan. Namun hal ini sangat jarang dilakukan oleh BMT, karena mengingat pada angsuran pertama sudah sulit untuk melakukan pembayaran angsuran.

Selanjutnya untuk penyelesaian wanprestasi menurut salah satu anggota pembiayaan qardhul hasan, yaitu Ibu Mugia (Penjual ayam di pasar Parangargo Wagir), menyatakan :

“Saya pernah mbak telat dalam membayar angsuran pembiayaan tanpa jaminan ini, karena pada saat itu saya sakit dan tidak ada yang menggantikan berjualan selama dua minggu, dan sudah jatuh tempo pembayaran, ya saya dihubungi terus melalui telepon sama pihak kantor, ditanyai kapan bisa membayar angsurannya, begitu. Terus saya bisa membayar itu satu minggu setelah jatuh tempo, dan tetap saja pembayarannya 520.000 seperti pembayaran awal. Dan tidak dikenakan denda juga mbak waktu itu”.

Dari pernyataan ibu Mugia tersebut, maka langkah yang dilakukan oleh pihak BMT Maslahah untuk menyelesaikan debitur wanprestasi yaitu dengan menghubungi pihak debitur secara terus menerus dan dilakukanlah restrukturisasi pembiayaan dengan memperpanjang waktu pembayaran tanpa dikenakan suatu denda. Selanjutnya pernyataan dari Ibu Juwariyah (Pelaku usaha penjahit

⁵⁰ Pasal 1 PBI Nomor 13/9/PBI/2011

di pasar Lemah Duwur Wagir) serta salah satu anggota pembiayaan qardhul hasan pada BMT Maslahah Cabang Wagir, menyatakan :

“Beruntung sekali mbak ada pinjaman tanpa jaminan ini, tapi jumlahnya memang sedikit, tapi Alhamdulillah. Pada saat itu saya pernah telat untuk membayar angsuran ini, karena pasar memang sepi, terus saya dihubungi sama kantor untuk segera membayar angsuran, setiap 3 hari mbak saya ditelfoni terus. Dan saya ditawari oleh pihak kantor untuk mendebet tabungan saya, ya sudah saya meminta debet saja dari tabungan saya untuk membayar angsuran. Karena saya itu setiap minggu menabung di kantor ya kadang 30/40.000 mbak, jaga-jaga kalau nggak bisa bayar begitu. Karena kan pinjaman ini juga nggak ada jaminannya, kalau nggak punya tabungan kan apa nanti yang bisa dibuat untuk jaminan mbak, pernah juga telat dan ditawari untuk mendebet tabungan, tapi saya bilang nggak usah pak, biar saya nanti langsung bayar ke kantor, begitu, tergantung bilangannya apa mbak”.

Sehingga dari pernyataan ibu Juwariyah tersebut, untuk menyelesaikan anggota yang wanprestasi dalam pembayaran angsuran qardhul hasan, pihak BMT Maslahah terus menghubungi anggota yang bermasalah setiap tiga hari dari jatuh tempo pembayaran, langkah lain yang dilakukan oleh BMT ialah dengan mendebet tabungan dari anggota yang telat dalam membayar angsuran. Untuk setiap anggota yang menabung tersebut berdasarkan kesepakatan awal dalam perjanjian, meminta untuk menabung atau langsung membayar angsurannya setiap bulan. Karena fungsi dari tabungan tersebut sebagai penyimpanan dana serta sebagai jaminan jika ada anggota yang kesulitan dalam membayar angsuran. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Suhid Hadi, yaitu :

“Untuk pembiayaan qardhul hasan para anggota diwajibkan untuk menabung setiap hari kepada BMT. Untuk tabungan jumlahnya bebas mbak, minimal Rp2000,00. Fungsi dari tabungan ini jika ada anggota yang sulit untuk membayar angsuran, maka bisa didebetkan dari tabungan itu. Sehingga tabungannya dicairkan untuk menutupi hutang anggota.”

Langkah selanjutnya jika terdapat anggota yang sampai kabur atau menghilangkan jejak dalam pembiayaan qardhul hasan, maka langkah yang dilakukan oleh BMT ialah melakukan pengajuan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) atau cadangan aktiva produktif yang berasal dari pendapatan yang disisihkan setiap bulan. Pengajuan PPAP tersebut diajukan kepada kantor pusat yang berada di Pasuruan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Suhid Hadi :

“Jika ada anggota yang sampai hilang atau kabur, maka langkah yang dilakukan oleh BMT ialah menutup angsuran pembiayaan melalui tabungan dari anggota. Tapi jika tabungan tersebut tetap tidak mencukupi, hutang anggota itu beralih kepada ahli waris. Ahli waris itu meliputi pihak yang berada satu KK dengan anggota, tapi kalau keluarga anggota sudah tua, atau sudah tidak mampu secara fisik maka langkah yang dilakukan oleh BMT ialah mengajukan PPAP kepada kantor pusat. PPAP sendiri ialah penyisihan piutang dari pendapatan. Sehingga hutangnya ditutup dengan PPAP tersebut dalam pembukuan akuntansi. Jika anggota tersebut kembali maka anggota tetap ditagih untuk membayar. Namun jika ada anggota yang telah hilang jejak dan sudah tidak membayar angsuran pembiayaan, maka hal itu adalah resiko dari lembaga pembiayaan mbak”⁵¹

Langkah yang dilakukan jika terdapat anggota yang sampai kabur atau kehilangan jejak, maka langkah yang dilakukan oleh BMT Masalah ialah mendebet tabungan dari pihak anggota

⁵¹ Suhid Hadi, *Wawancara*, (Malang, 28 Juli 2020)

yang kabur. Jika tabungan tersebut tidak cukup untuk membayar utang, maka utang akan beralih kepada ahli waris dari pihak anggota. Ahli waris tersebut meliputi pihak yang berada satu kartu keluarga dengan anggota yang bermasalah. Akan tetapi, jika anggota keluarga tidak ada atau sudah tidak mampu secara fisik, maka langkah yang dilakukan oleh pihak BMT dengan menghapus hutang (*write off*) dari pembukuan akuntansi serta mengajukan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) kepada kantor pusat BMT Masalah yang berada di Pasuruan untuk menutup utang anggota dalam akuntasinya. PPAP merupakan suatu cadangan aktiva produktif yang berasal dari pendapatan yang disisihkan setiap bulan. Oleh sebab itu, kantor BMT Masalah menyisihkan pendapatan/keuntungan yang didapat setiap bulan dari pembiayaan lain, untuk menutupi kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat debitur wanprestasi.⁵² Ketentuan tentang PPAP diatur dalam peraturan bank Indonesia Nomor 13/13/2011 tentang penilaian kualitas aktiva bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah serta terdapat dalam fatwa DSN MUI No.18/IX/2000 tentang Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS.

Setelah utang dari anggota ditutup melalui PPAP, maka utang dari anggota yang bermasalah tersebut dihapus dalam pembukuan akuntansi. Namun masih dilakukan penagihan kepada

⁵² Zamir Iqbal dan Abbas Mirokhar *Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktek* (Jakarta : Kencana, 2008), 509.

anggota jika anggota tersebut masih ada/kembali. Karena dalam penghapusan utang melalui pembukuan akuntansi tersebut, pihak BMT Maslahah hanya menghapus utang dalam pembukuan akuntansi bukan penghapusan pada hak tagih.⁵³ Tetapi jika anggota sudah hilang/kabur maka tidak dapat dilakukan penagihan kembali, serta hal tersebut merupakan risiko dari suatu lembaga pembiayaan. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Suhid Hadi selaku kepala cabang BMT Maslahah wagir. Dengan dilakukannya penghapusan utang dalam pembukuan akuntansi (*write off*) merupakan upaya pihak BMT Maslahah dalam menstabilkan laporan keuangan perusahaan serta upaya terakhir dalam mengatasi wanprestasi yang dilakukan oleh anggota yang bermasalah.⁵⁴

Faktor-faktor yang mengakibatkan para anggota tidak melakukan pembayaran pada pinjaman *qardhul hasan* atau bahkan sampai menghilangkan jejak, disebabkan oleh beberapa hal yang dipaparkan oleh Bapak Ahmad Zam-Zam, selaku account officer BMT Maslahah cabang Wagir :

“Faktor yang mengakibatkan anggota tidak membayar angsuran itu karena kadang-kadang ada sepasang suami istri yang memakai pembiayaan *qardhul hasan* ini. Kemudian suami istri tersebut telah bercerai, dan masing-masing pihak sama-sama menikah kembali, sehingga hal inilah yang membuat kedua belah

⁵³ Leonita Anastasya, “Analisis Penghapusbukuan Oleh Bank Terhadap Utang Debitur Atas Kredit Macet,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, no.1(2020) <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/11226/6103>

⁵⁴ Cempaka Widowati dan Ambar Budhisulistiyawati, “Efektifitas Tanggung Renteng pada Perusahaan Modal Ventura Untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi (Studi di PT Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmadu),” *Privat Law*, no.1(2018) <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19238/15234>

pihak tersebut saling lempar tangan atau lempar tanggung jawab atas pembayaran angsuran qardhul hasan ini. Pernah ada juga anggota pembiayaan qardhul hasan yang telah hilang jejak atau pergi ke kalimantan, dan anggota tersebut kembali lagi untuk mengambil buku nikah, sehingga anggota tersebut melunasi hutang-hutangnya”⁵⁵

Faktor perceraian itulah yang mengakibatkan para pihak anggota enggan untuk bertanggung jawab. Sehingga mereka kabur atau menghilangkan jejak. Faktor perceraian tersebut merupakan salah satu penyebab anggota tidak membayar angsuran. Sehingga pembayaran angsurannya mengalami macet total.

Dari penjelasan diatas tentang penyelesaian wanprestasi pihak debitur pada pembiayaan *qardhul hasan*, langkah yang dilakukan oleh pihak BMT Maslahah melalui jalur musyawarah atau negosiasi terlebih dahulu. Penyelesaian sengketa tentang negosiasi diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa :

*“Alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui prosedur yang telah disepakati para pihak dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta penilaian ahli.”*⁵⁶

⁵⁵ Suhid Hadi, *Wawancara*, (Malang, 28 Juli 2020)

⁵⁶Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Penyelesaian Wanprestasi Pihak Debitur Pada Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Maslahah Cabang Wagir Tinjauan Fatwa DSN-MUI No:19/DSN-MUI/2001 Tentang *Qardh*

Pembiayaan tentang *qardh* ini diatur dalam fatwa DSN MUI No:19/DSN-MUI/2001. Karena BMT Maslahah berbadan hukum koperasi yang mengikuti peraturan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2017, yang menyebutkan dalam pasal 19 ayat 2 :

“Transaksi pada kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus disusun berdasarkan Fatwa DSN MUI”

Dari peraturan tersebut, maka setiap transaksi simpan pinjam atau pembiayaan syariah yang dilakukan oleh BMT harus berlandaskan pada peraturan fatwa DSN MUI. Dalam peraturan Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001 tentang *qardh* pada bagian pertama angka 4, menyebutkan :

“LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu”

Berdasarkan peraturan tersebut, maka pihak LKS dapat meminta suatu jaminan kepada pihak debitur jika dipandang perlu. Namun untuk penyertaan jaminan dalam pembiayaan *qardhul hasan* ini, pihak BMT Maslahah tidak mensyaratkan jaminan kepada anggota pembiayaan *qardhul hasan*. Tetapi pihak anggota memiliki kewajiban untuk menabung setiap hari kepada BMT Maslahah dengan minimal jumlah tabungan 2.000. Hal ini sebagai penyimpanan dana, jika suatu hari terdapat anggota

yang kesulitan untuk membayar angsuran, maka dapat didebetkan dari tabungan anggota tersebut.

Selanjutnya untuk ketentuan sanksi, pada bagian kedua angka 1 menyebutkan :

“Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya serta bukan karena ketidakmampuannya, maka LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah”

Dari pernyataan tersebut, maka pihak BMT Maslahah dapat memberikan sanksi jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Namun dalam pemberian sanksi atau denda keterlambatan dalam membayar angsuran pembiayaan qardhul hasan tersebut, pihak BMT Maslahah tidak memberikan denda, tetapi hanya disarankan untuk memasukkan infaq pada kotak yang telah disediakan oleh kantor. Serta pemberian infaq tersebut juga tidak ada penekanan, kecuali untuk pembiayaan yang lain, maka akan dikenakan denda jika terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran. Tidak diberlakukannya denda pada pembiayaan qardhul hasan ini, karena dalam pembiayaan ini bertujuan untuk membantu atau *social oriented*.

Untuk pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam suatu pembiayaan juga diatur dalam peraturan Fatwa DSN MUI Nomor 129/VII/2019 tentang biaya riil sebagai ta'widh akibat wanprestasi. Dalam peraturan tersebut pada bagian ketiga, menyebutkan :⁵⁷

⁵⁷ Fatwa DSN MUI No.129/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi.

- a. *Ta'widh hanya boleh dikenakan pada nasabah atas biaya riil/biaya yang benar-benar telah dikeluarkan akibat wanprestasi*
- b. *Jenis-jenis biaya riil tersebut harus berdasarkan pada kesepakatan para pihak.*

Dari pernyataan peraturan tersebut, maka setiap LKS dapat memberikan suatu denda akibat debitur wanprestasi. Jumlah denda tersebut harus berdasarkan pada biaya yang benar-benar telah dikeluarkan oleh pihak LKS akibat debitur wanprestasi. Serta jumlah denda yang diberikan juga harus berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

Selanjutnya dalam fatwa DSN MUI tentang qardh pada bagian pertama angka 6 menyebutkan :

“Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat :

- a. *Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau*
- b. *Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya*

Berdasarkan peraturan tersebut, langkah yang dilakukan oleh pihak BMT Masalahah untuk penyelesaian debitur wanprestasi telah sesuai. Langkah pertama yang dilakukan oleh pihak BMT Masalahah ialah dengan menghubungi pihak anggota yang bermasalah secara terus menerus dan memperpanjang waktu pengembalian utang piutang, yaitu dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Sedangkan untuk menghapus kewajiban anggota secara keseluruhan atau sebagian, maka yang dilakukan pihak BMT Masalahah dengan menutup utang anggota dalam akuntansi pembukuan (*write off*). Serta utang tersebut ditutup dengan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) atau cadangan aktiva produktif yang berasal dari

pendapatan/keuntungan yang disisihkan oleh BMT Maslahah setiap bulan dari pembiayaan lain, untuk menutupi kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat debitur wanprestasi. Dengan dilakukannya penghapusan utang dalam pembukuan (*write off*) merupakan langkah yang dilakukan oleh pihak BMT Maslahah untuk menstabilkan laporan keuangan. Namun pihak BMT Maslahah tidak kehilangan hak untuk menagih utang kepada anggota jika anggota yang bermasalah tersebut masih ada, tetapi jika hilang atau kabur dan tabungan anggota tersebut tidak cukup untuk menutup utang serta pihak ahli waris dari anggota sudah tidak ada atau tidak mampu secara fisik, maka utang tersebut dihapus secara mutlak dan pihak BMT Maslahah telah mengikhlaskan utang anggota tersebut.

Peraturan tentang Pencadangan penghapusan akiva produktif (PPAP) diatur dalam fatwa DSN MUI No.18/IX/2000. Pada bagian pertama tentang ketentuan umum, menyebutkan :⁵⁸

1. *Pencadangan boleh dilakukan oleh LKS*
2. *Dana yang digunakan untuk pencadangan diambil dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS sehingga tidak merugikan nasabah.*

Berdasarkan pada peraturan tersebut, maka setiap lembaga keuangan syariah dapat melakukan pencadangan. Serta dana yang digunakan untuk pencadangan tersebut harus diambil dari keuntungan yang dimiliki oleh LKS, bukan merupakan harta milik dari nasabah. Hal ini untuk menghindari adanya kerugian yang akan diderita oleh nasabah.

⁵⁸ Fatwa DSN MUI No.18/IX/2000 tentang Penghapusan Aktiva Produktif Dalam LKS.

Selanjutnya untuk penyelesaian wanprestasi pada pihak debitur, maka langkah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah lebih mengutamakan musyawarah sebelum melalui badan arbitrase syariah, hal ini terdapat dalam fatwa DSN MUI tentang qardh pada bagian keempat angka pertama. Serta hal ini sudah sesuai dengan langkah yang dilakukan oleh pihak BMT Masalahah ialah dengan melakukan pemanggilan terhadap para pihak yang mengalami wanprestasi serta melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum sampai pada jalur litigasi/pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Masalahah Cabang Wagir dilakukan melalui negosiasi/musyawarah bersama. Hasil dari negosiasi tersebut dilakukanlah restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan dengan perubahan jadwal serta perubahan jumlah angsuran dalam pembayaran. Untuk pemberian sanksi/denda akibat keterlambatan dalam membayar angsuran, pihak BMT Masalahah tidak memberlakukan denda tersebut. Langkah selanjutnya jika ada anggota yang hilang atau kabur, dilakukanlah penghapusan utang dalam pembukuan akuntansi (*write off*). Serta utang ditutup dengan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) dan pihak BMT masih memiliki hak untuk menagih utang, jika anggota tersebut masih ada. Kecuali jika anggota bermasalah telah hilang dan tabungan dari anggota tidak mencukupi untuk menutup hutang, serta pihak ahli waris dari anggota yang bermasalah sudah tidak ada atau sudah tidak mampu secara fisik, maka hutang anggota yang bermasalah tersebut dihapus secara mutlak.
2. Penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Masalahah Cabang Wagir telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No :19/

DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*, yang mengutamakan musyawarah sebelum melalui Badan Arbitrase Syariah dalam penyelesaian perselisihannya. Dalam fatwa tersebut menyebutkan jika terdapat anggota yang tidak memenuhi kewajibannya, maka langkah yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran serta dilakukan penghapusan kewajiban (*write off*). Hal ini telah sesuai dengan langkah yang dilakukan oleh BMT Maslahah, yaitu dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan dan melakukan penghapusan utang dalam pembukuan akuntansi (*write off*) terhadap anggota yang hilang/kabur. Sehingga dalam hal ini utang tersebut ditutup dengan PPAP dari BMT Maslahah. Serta pihak BMT masih memiliki hak untuk menagih utang kepada anggota jika mereka kembali, tetapi jika sudah hilang dan tabungan anggota tidak mencukupi untuk membayar utang serta pihak ahli waris dari anggota tersebut tidak ada/ tidak mampu secara fisik, maka utang dihapus secara mutlak dan utang tersebut diikhilaskan. Untuk pemberian sanksi kepada anggota yang telat dalam membayar angsuran, sanksi tersebut tidak diberlakukan.

B. Saran

1. Untuk produk pinjaman qardhul hasan tersebut harus dipertahankan. Karena pembiayaan ini sangat membantu bagi para pelaku usaha yang membutuhkan permodalan dalam usahanya.
2. Dalam penyelesaian wanprestasi pembiayaan qardhul hasan pihak BMT Maslahah harus lebih tegas dalam memberikan teguran kepada

anggota yang mengalami penunggakan dalam pembayaran. Serta untuk memilih anggota yang layak untuk mendapatkan pembiayaan qardhul hasan, pihak BMT Maslahah harus dilakukan lebih teliti. Hal ini untuk mengantisipasi adanya hambatan-hambatan dalam membayar angsuran pembiayaan qardhul hasan. Karena mengingat dalam pembiayaan qardhul hasan ini tidak dibebankan suatu jaminan kepada anggota. Sehingga jika terdapat anggota yang kabur /hilang tidak ada jaminan yang dapat dieksekusi secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdurrahman, M. *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Bandung : PT Refika Aditama, 2017.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Tanya Jawab Perbankan Syariah*. Yogyakarta : UII Press, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Zulkarnain Harahap. *Hukum Islam Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta : Total Media, 2008.
- Atmadjaja, Djoko Imbawati. *Hukum Perdata*. Malang : Setara Press, 2016.
- Ascaraya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007.
- Az, Lukman Santosa. *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama dan Bisnis*. Malang : Setara Press, 2016.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Moderent di Era Global*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ginting, Elyta Ras . *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Ichsan, Ahmad. *Hukum Perdata IB, IP*. Bandung : Pembimbing Masa, 1982.
- Jumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Laksmiana, Yusak. *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembayaran di Bank Syariah*. Jakarta : PT Elex Media Komputrindo, 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni Bandung, 1980.
- Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press, 2009.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Kelembagaan Syariah*. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media, 2009.
- Nor, Dumairi. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2008.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung : Al-Ma'arif, 1996.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Djambatan, 1999.
- Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 1999.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Jakarta : PT Intermedia, 1992.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT Intermedia, 1989.
- Sukanto, Suryono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Press Jakarta, 1986.
- Soeprapto, Hartono Hadi. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta : Liberty, 1984.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Usman, Rochmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Yunus, Jamal Lulail. *Manajemen Bank Syariah Mikro*. Malang : UIN Malang Press, 2009.

Skripsi

- Fathani, Rahmi. "Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan BMT pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", Undergraduate Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41014>.
- Rosidah, Umi. "Analisis Penerapan Akad Qardhul Hasan Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan)", Undergraduate Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
<http://eprints.walisongo.ac.id/8059/1/132311025.pdf>.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 18/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Penghapusan Aktiva Produktif Dalam LKS

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 129/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia/ Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Dispute Resolution.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Anastasya, Leonita. "Analisis Penghapusbukuan Oleh Bank Terhadap Utang Debitur Atas Kredit Macet," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, no.1(2020) : 95-103
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/11226/6103>

Azizi dan Zulfarini. "Analisis Yuridis Terhadap Pembeli Sewa Kendaraan Bermotor yang Melakukan Wanprestasi Berdasarkan KUH Perdata," *Ilmiah Rinjani*, No.1 (2019):256-257
<https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/89>.

Falikhatur, Yasmin Umar Assegaf dan Hasim. "Menelisik Makna Pembiayaan Qardhul Hasan dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia.," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, No.1 (2016) : 94-103
<https://jurkubank.files.wordpress.com/2016/04/falikhatur-yasmin-umar-assegaff-hasim.pdf>

Harkaneri dan Hana Refisa. "Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Islam," *Rumpun Ekonomi Syariah*, No.2 (2017), [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(2\).3394](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(2).3394).

Ichsan, Nurul. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia," *Ahkam*, No.2(2015)
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2867>.

Junaidi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembayaran Angsuran Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Sosial*

Humaniora, no. 1(2019) : 2615-3688

<http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH/article/view/137/130>

Salsabila, Syifa Irbah, Ramdan Fawzi dan Sandy Rizki Febriadi. “Tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Perdata Mengenai Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Pengiriman Barang Bergaransi Pos Ekpress di PT Pos Indonesia Cabang Bandung Banda,” *Hukum Ekonomi Syariah*, no.2(2018):2460-2159

http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/10650/pdf

Widowati , Cempaka dan Ambar Budhisulistiyawati. “Efektifitas Tanggung Renteng pada Perusahaan Modal Ventura Untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi (Studi di PT Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmadu).” *Privat Law*, no.1(2018)

<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19238/15234>

Website

Gayo, Ahyar A “Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, BPHN Puslitbang diakses 23 Agustus 2020, http://www.bphn.go.id/data/documents/kedudukan_fatwa_mui_dalam_upaya_mendorong_pelaksanaan_ekonomi_syariah.pdf

Ma'ruf “15 Contoh Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank Serta Fungsi dan Tujuannya”, Akuntansi, diakses 24 Juli 2020, <https://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/15-jenis-lembaga-keuangan-bank-dan-bukan-bank-beserta-fungsi-dan-tujuannya/>.

Zahra, Wan Ulfa Nur “Jenis-Jenis Kreditor,” Tirto.id, 20 Juni 2016, diakses 23 Agustus 2020, <https://tirto.id/jenis-jenis-kreditor-bnJx>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Suhid Hadi
(Kepala BMT Maslahah Cabang Wagir)



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Ahmad Zam-Zam
(*Account Officer* lapangan)



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Juwairiyah
(Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Masalahah)



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Mugia
(Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Masalahah)



Gambar 5. Petugas Lapangan Melakukan Penarikan Tabungan Terhadap Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pedoman Wawancara Dengan Pegawai BMT Masalahah

1. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan qardhul hasan di BMT Masalahah?
2. Apakah terdapat batasan umur bagi anggota yang akan mengajukan pembiayaan qardhul hasan?
3. Berapa jumlah minimal dan maksimal peminjaman pembiayaan qardhul hasan?
4. Pihak siapa sajakah yang diperbolehkan dalam mengajukan pembiayaan ini?
5. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dalam pembiayaan qardhul hasan?
6. Bagaimanakah langkah yang dilakukan oleh BMT Masalahah untuk pemberitahuan kepada anggota yang telat dalam membayar angsuran?
7. Berapakah jumlah anggota yang mengalami penunggakan dalam membayar angsuran?
8. Berapa jumlah kerugian yang diderita oleh BMT dari anggota yang kabur/hilang?
9. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya anggota yang telat dalam membayar angsuran?
10. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pihak BMT Masalahah untuk mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah lagi?
11. Jika ada nasabah yang kabur atau hilang, apakah tanggung jawab pembayaran angsuran langsung turun kepada ahli warisnya?

Pedoman Wawancara Dengan Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Masalahah

1. Hal apa yang membuat anggota tertarik untuk melakukan pinjaman dalam pembiayaan qardhul hasan di BMT Masalahah?
2. Apakah benar dalam pengembalian pinjaman qardhul hasan sesuai dengan jumlah pinjaman awal?
3. Apakah benar dalam pembiayaan qardhul hasan ini sangat membantu usaha dari anggota?
4. Jika anggota telat dalam membayar, bagaimana langkah yang dilakukan oleh pihak BMT Masalahah?
5. Faktor-faktor apa yang mengakibatkan anggota telat dalam membayar angsuran pembiayaan qardhul hasan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Di'ama Kamelia Agustin
Tempat Tanggal Lahir : Sragen, 20 Agustus 1998
NIM : 16220155
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah : Dsn. Salak, RT.003/
RW.007, Ds. Gemarang,
Kec. Kedunggalar, Kab.
Ngawi
Alamat Asrama : Jl. Joyoutomo No. V Blok. G Kelurahan
Merjosari, Kecamatan Lowokwaru. Kota Malang
Nomor Telepon/ HP : 085876945805
E-mail : nonakamelia313@gmail.com



Riwayat Pendidikan

Tingkatan	Tahun	Asal Sekolah
TK	2003-2004	RA PSM Salak
SD/MI	2004-2010	MI PSM Salak
SMP/MTS	2010-2013	MTsN Tambakberas Jombang
SMA/MAN	2013-2016	MAN Tambakberas Jombang
UNIVERITAS	2016-2020	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang